

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA AYAM  
CEMANI DI DESA KEDU KEC. KEDU KAB. TEMANGGUNG**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ADIB SAEFUL MUNIF**

**NIM: 07380042**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. IBNU MUHDIR, M.AG**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Labilnya harga menjadi sebuah permasalahan bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, karena penentuan harga menjadi faktor penting dalam perekonomian agar proses bisnis dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Akan tetapi, perbedaan penentuan harga yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari pasaran menjadi hal yang ditakuti para pelaku ekonomi karena dapat merusak harga yang seharusnya. Praktik yang terjadi di lapangan adalah perbedaan penetapan harga yang cukup signifikan dari ayam cemani tersebut dan juga perbedaan penetapan harga yang dijual kepada pembeli yang berdomisili sekitar dan pembeli yang berdomisili yang jauh dari objek penelitian, dalam hal ini adalah penjual yang berdomisili di luar pulau Jawa. Dalam praktik tersebut terdapat adanya diskriminasi dalam penentuan harga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan metode yang bersifat *deskriptif analisis* dan pencarian data langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi dan wawancara (*interview*). Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan *metode induktif* yaitu dengan menjelaskan tentang jual beli dalam Islam yang berlandaskan teori muamalat dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran terhadap fokus kajian proses jual beli ayam cemani di lapangan. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan didasarkan pada hukum akad yang ada dalam hukum Islam dan *istih̄san bi al-maṣlahah* sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'an dan Hadis untuk mendapatkan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syari'ah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik penetapan harga jual beli ayam cemani tersebut sesuai dengan hukum Islam dengan alasan bahwa praktik tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling meridhoi diantara kedua belah pihak dan dengan alasan mencari nafkah, jika praktik penetapan harga tersebut tidak dilakukan maka kedua belah pihak tidak akan terpenuhi hajat hidupnya.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan kepada pihak penjual maupun pembeli dalam penerapannya mengetahui dan memahami ketentuan jual beli yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam hukum Islam. Semoga skripsi ini menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya kepada para pelaku bisnis agar ada kesesuaian dengan ketentuan syari'at Islam.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADIB SAEFUL MUNIF

NIM : 07380042

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Ayam Cemani di Desa Kedu Kec. Kedu Kab. Temanggung"** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awal 1432 H  
02 Maret 2011 M

Yang menyatakan



**ADIB SAEFUL MUNIF**  
NIM: 07380042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : **Persetujuan Pembimbing**  
Lamp : 3 eks.  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ADIB SAEFUL MUNIF

NIM : 07380042

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
HARGA AYAM CEMANI DI DESA KEDU KEC. KEDU  
KAB. TEMANGGUNG**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 rabiul Awal 1432 H  
04 Maret 2011 M

Pembimbing I

  
**DRS. IBNU MUHDIR, M. AG**  
NIP. 19641112 199203 1 006



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 3 eks.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ADIB SAEFUL MUNIF

NIM : 07380042

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA AYAM CEMANI DI DESA KEDU KEC. KEDU KAB. TEMANGGUNG**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 rabi'ul Awal 1432 H

04 Maret 2011 M

Pembimbing II

**ABDUL MUGHITS, S.A.G., M.AG**

NIP. 19760920 200501 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/009/2011

Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA AYAM CEMANI DI DESA KEDU KEC. KEDU KAB. TEMANGGUNG”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ADIB SAEFUL MUNIF**  
NIM : 07380042  
Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 08 Maret 2011  
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang,

**DRS. IBNU MUHDIR, M.AG**  
NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji I

**DRS. H. ABDUL MADJID, AS., M.SI**  
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

**YASIN BAIDI, S.AG., M.AG**  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 10 Maret 2011  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



**PROF. DRS. YUDIAN WAHYUDI, MA., PH.D**  
NIP. 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gāin	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata**

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------



3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>Ḍammah</i>	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>kaīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>funūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila kata sandang *alif + lam* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif + lam* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l*(el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
السَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**MOTTO**

***HIDUP AKAN TERASA MUDAH***

***HIDUP AKAN SELALU INDAH***

***“KETIKA RASA SYUKUR TERUS MERASUK DALAM RUANG HIDUP DI  
SETIAP JIWA MANUSIA”***

**Biarkan kebahagiaanku selalu tumbuh  
Dalam setiap hembusan nafas dan akan selalu menemani dalam menjalani  
hari-hariku.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :*

- ✚ Bapak, Ibu, dan Adikku yang selalu tersenyum, sabar, dan setia sehingga tetesan air mata haru dan rindu kalian yang selalu aku ingat menjadi poin kebahagiaan dan semangat hidupku.

*“They Are The Inspiration Of My Life”*

- ✚ Teman-teman Seperjuangan dan MU Religi Kosong Tujuh
- ✚ Almamaterku Tercinta UIN SU-KA YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لا نعبد ولا نستعين إلا إياه, نشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله. ربّ  
أشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قلبي...

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kebahagiaan dalam menelusuri jalan hidup ini, yang selalu memberikan ruang hidup dalam menjalani dan menikmati anugrah yang diberikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju cahaya yang terang benderang ini..

Dengan izin, karunia, dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga ayam cemani di Desa Kedu Kec. Kedu Kab. Temanggung. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musya As'arie. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Yudian Wahyudi., Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. Riyanta., M.Hum, dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ibnu Muudir, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II yang selalu memotifasi dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk tetap fokus dalam menuntut ilmu.
7. Rekan-rekan seperjuangan, Ahsin, Gembhol, Si-dol, Nok, Popo, Titha, Ice\_tea, dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman muamalat dan MU religi kosong tujuh yang telah memotifasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga keikhlasan, bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik dan kritik serta saran sangat penyusun harapkan. Akhir kata tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awal 1432 H

01 Maret 2011 M

Penyusun



**ADIB SAEFUL MUNIF**

NIM: 07380042

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP JUAL BELI PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM.....	19
A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
3. Unsur Jual Beli Yang Dilarang Dalam Ketentuan Hukum Islam.....	24
B. Harga Dalam Perspektif Hukum Islam.....	29
1. Dasar dan Teori Harga.....	29

2.	Penentuan Harga Yang Zalim .....	30
C.	Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Islam ..	36
1.	Pandangan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun Tentang Penetapan Harga .....	39
2.	Penentuan Harga Atas Dasar Keadilan .....	42
3.	Keseimbangan ( <i>Balancing</i> ) Antara Penawaran dan Permintaan.....	46
4.	Kebijakan Pemerintah (Negara) Dalam Menetapkan Harga .....	48
BAB III	GAMBARAN UMUM DESA KEDU KEC. KEDU KAB. TEMANGGUNG .....	50
A.	Profil Desa Kedu .....	50
1.	Mata Pencaharian Masyarakat.....	51
2.	Penduduk Menurut Agama.....	51
3.	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.....	52
B.	Budi Daya Ayam Cemani di Desa Kedu.....	52
1.	Sejarah dan Manfaat Ayam Cemani.....	53
2.	Tata Cara Pemeliharaan.....	56
3.	Struktur Pengurus .....	58
4.	Penetapan Harga Jual Ayam Cemani .....	60
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA AYAM CEMANI.....	65
A.	Harga Ayam Cemani Sebagai Kebutuhan Umum.....	65
B.	Harga Ayam Cemani Sebagai Kebutuhan Khusus.....	73
1.	Ayam Cemani Untuk Koleksi (Hobi) Barang Langka .	73
2.	Ayam Cemani Untuk Sesajen.....	75
BAB V	PENUTUP.....	77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran .....	78
	DAFTAR PUSTAKA .....	79
	DAFTAR TERJEMAHAN .....	I



LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIOGRAFI ULAMA .....	IV
KETERANGAN WAWANCARA .....	VIII
STRUKTUR PENGURUS KTT “MAKUKUHAN MANDIRI.....	XI
KUMPULAN FOTO AYAM CEMANI.....	XIV
CURRICULUM VITAE .....	XXI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

<b>NO</b>	<b>Halaman</b>	<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>
1.	50	Tabel 1	Klasifikasi penggunaan tanah Desa Kedu
2.	51	Tabel 2	Klasifikasi mata pencaharian masyarakat
3.	51	Tabel 3	Klasifikasi penduduk menurut agama
4.	52	Tabel 4	Klasifikasi sosial budaya masyarakat
5.	60	Tabel 5	Struktur pengurus kelompok ternak “KTT”

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama yang sempurna (*kāffah*) telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitasnya di dunia, termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan diarahkan agar setiap individu dalam melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>1</sup> Islam sebagai ajaran yang komperhensif, telah memuat melalui sumber utamanya mengenai kegiatan ekonomi khususnya dalam perdagangan (jual beli). Perdagangan atau jual beli adalah suatu kegiatan yang terhormat di dalam ajaran Islam khususnya dalam aspek muamalat.

Sudah menjadi hal yang alami bahwa antara manusia satu dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan, kebutuhan manusia tidak akan tercukupi secara sempurna tanpa ada manusia yang lainnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu kebutuhan bersosialisasi sangat penting dilakukan semua umat manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bersama-sama hidup dalam bermasyarakat.

Dalam setiap ekonominya, manusia baik secara individu maupun kelompok harus diarahkan pada pencapaian tujuan. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya menyangkut kehidupan dunia (materi), akan tetapi menyangkut juga dengan kehidupan akhirat yang antara keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Pencapaian tujuan berupa kesejahteraan ini sangat berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 25.

<sup>2</sup> Muyassarotussolichah, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Linksas, 2008), hlm. 18.

nilai-nilai yang disebut dengan *nilai etika*. Nilai tersebut juga merupakan tujuan dari keinginan manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya.<sup>3</sup>

Dengan demikian untuk mencapai kesejahteraan, harus mengandung dasa-dasar etika atau moral. Dari sini dapat dikatakan bahwa kegiatan jual beli sebenarnya adalah kegiatan moral. Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun yang telah ditentukan dalam syara', tidak lepas dari hal tersebut, bahwa kegiatan jual beli juga berlandaskan atas dasar kerelaan, kejujuran dan suka sama suka. Sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah SWT :

يا يها الذين ءامنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم با البطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم...<sup>4</sup>

Firman Allah SWT di atas menunjukkan bahwa al-Qur'an mengajarkan untuk tidak memakan harta dengan cara bathil dan keharusan melakukan perdagangan yang didasarkan pada kerelaan atau suka sama suka.

Masih ada keterkaitan dengan Firman Allah SWT diatas bahwa dalam hukum Islam juga melarang melakukan kegiatan jual beli yang mengandung unsur riba, yaitu berlebihan atau menggelembung. Yang menjadi faktor dari larangan riba adalah karena Allah dan rasul-Nya melarang atau mengharamkannya.

Firman Allah :

...واحل الله البيع وحرم الربوا...<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 153.

<sup>4</sup> An-Nisa' (4) : 29.

Selain dasar diatas, alasan diharamkannya riba diantaranya karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, dengan melakukan riba, orang akan menjadi malas berusaha yang sah menurut syara' dan juga karena riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia.<sup>6</sup> Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terikat, maksudnya kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, Islam melarang adanya transaksi yang mengandung unsur gharar yang berakibat keuntungan di satu pihak dan kesewenang-wenangan serta penindasan di pihak lain.<sup>7</sup>

Terkait dari pada pernyataan-pernyataan di atas bahwa jika kita melihat kenyataan di lapangan, praktik yang nampak sudah mulai menjauh dari syari'at Islam, dengan alasan ketatnya persaingan dunia bisnis yang diterapkan sehingga para pelaku lebih jeli bagaimana mensiasati yang berkaitan dengan kebutuhan dan himpitan ekonomi. Salah satu contoh yaitu praktik jual beli ayam cemani yang terjadi di Desa Kedu Kec. Kedu Kab. Temanggung yang akan menjadi objek dan kajian pokok dalam penelitian penyusun.

Mayoritas masyarakat Desa Kedu sangat antusias dalam menekuni bisnis ini, karena menurut mereka dengan memelihara ayam cemani mereka mampu mendapatkan keuntungan yang besar dan dari hasil itu dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu daerah ini memang cukup potensial karena Desa kedu sendiri terkenal dengan ayam cemani tersebut.

---

<sup>5</sup> Al Baqarah (2): 275.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 58.

<sup>7</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah*, hlm. 157.

Ayam cemani merupakan ayam lokal asli berasal dari Kedu. Kata cemani diambil dari bahasa Jawa yang artinya hitam legam. Warna hitam legam menyelimuti tubuh ayam lokal ini mulai dari jengger, pial, paruh, bola mata, lidah, rongga mulut, bulu, lubang dubur, kaki dan cakar. Konon ayam cemani sempurna memiliki presentase warna hitam 100% sampai warna darah, daging dan tulang, tapi sampai sekarang ini belum dilaporkan adanya cemani dengan warna hitam 100%. Selama warna hitam yang menyelimuti tubuh luar, lidah dan rongga mulut, maka ayam ini dikatakan ayam cemani murni.

Secara teknis, pengelolaan ayam cemani tidak terlalu menuntut penggunaan teknologi mutakhir, karena ayam cemani memiliki kelebihan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, pakan mudah dan dapat memanfaatkan sisa-sisa hasil pertanian atau sisa-sisa dapur serta lebih tahan terhadap penyakit. Dari sifat yang dimiliki dan peluang bisnis yang tinggi, maka ayam cemani sangat berpeluang untuk dikembangkan secara komersial. Sistem pemeliharaan ayam cemani dari pola tradisional menjadi berorientasi bisnis (pasar) harus melalui pendekatan sistem agribisnis secara utuh.

Transaksi jual beli yang terjadi selama ini dilandasi atas dasar kepercayaan antara penjual ayam cemani dan pembeli sekaligus konsumen. Kondisi barang atau dalam hal ini adalah hewan yaitu ayam cemani dengan umur, besar dan kualitas yang sama. Tapi terdapat perbedaan penentuan harga antara pembeli dengan domisili di sekitar Desa itu dengan pembeli domisili yang jauh dari Desa tersebut. Istilah bahasa menurut penduduk sekitar adalah “*tutuk*”.

Salah satu alasan dari penentuan harga sejauh pengetahuan penyusun yaitu dari kualitas ayam cemani yang sesuai dengan yang pembeli butuhkan. Harga yang di tawarkan dari penjual biasanya jauh lebih tinggi diatas harga pasaran. Tapi mereka tidak sadar bahwa terdapat adanya perbedaan penentuan harga. Dari hal tersebut sudah menggambarkan adanya diskriminasi.

Dari segi tujuan dari pihak pembeli sejauh ini ayam cemani tersebut untuk sesaji dalam pembuatan bangunan, tapi disisi lain ada juga yang memanfaatkan ayam tersebut sebagai koleksi bagi kolektor. Dari sini dapat dicermati bahwa kedua pemanfaatan tersebut sangat kontras sekali. Maka dimanakah letak keadilan yang menjadi prinsip dasar dan utama dalam hukum Islam yang harus di tegakkan dengan harapan tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, kegiatan tersebut yang tampaknya banyak kejanggalan dan menurut penyusun fenomena tersebut menarik untuk bisa diteliti lebih dalam tentunya lebih fokus kepada penetapan harga yang di terapkan serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadapnya.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka terdapat permasalahan yang perlu di kaji lebih jauh untuk memperjelas pembahasan selanjutnya. Permasalahan tersebut adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga ayam cemani di Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji lebih dalam bagaimana mekanisme penetapan harga jual ayam cemani ditinjau dari perspektif hukum Islam.

### 2. Kegunaan

- a. Secara akademik sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan jual beli khususnya dalam bidang hukum Islam.
- b. Secara teoritik dapat memberikan pengetahuan lebih dan sekaligus sebagai langkah awal untuk diteliti lebih lanjut oleh kalangan intelektual muslim masa depan yang tentunya dengan konsep atau mekanisme hukum yang lebih luas lagi.
- c. Sebagai pengetahuan kepada pelaku bisnis khususnya para penjual ayam cemani sebagai kajian.
- d. Sebagai bahan pemikiran dalam menjawab hal permasalahan yang dirumuskan dan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu syariah yaitu bidang muamalah Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.



#### D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun dari informasi yang didapat mengenai pembahasan yang berkaitan dengan jual beli, baik berupa tulisan-tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, buku, disertasi dan lainnya memang cukup banyak. Para ulama memberi perhatian yang cukup besar terhadap persoalan muamalah. Lebih dari seribu kitab-kitab Islam tentang muamalah, namun demikian para ulama tidak membahasnya dalam satu kitab tersendiri. Sesuai dengan pokok permasalahan pada sub bab B bahwa inti dari pembahasan dari penyusunan skripsi ini adalah: bagaimana mekanisme penetapan harga penjualan ayam cemani yang terjadi.

Berkaitan dengan pokok pembahasan diatas, penyusun menemukan beberapa penelitian berupa skripsi diantaranya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Pada Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor “. Yang di bahas dalam penelitian ini adalah jual beli suku cadang sepeda motor di toko Kharisma Jaya Motor Solo, yang pada kenyataannya praktik jual beli tersebut rentan sekali terjadi persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar, sehingga jalan yang ditempuh oleh jaya kharisma motor adalah pola mekanisme pasar tersebut.<sup>8</sup>

Kesimpulan hukum Islam yang dicapai bahwa dalam penetapan harga jual pada praktek jual beli tersebut dalam persoalan yang bersifat *darūriyyāt* dan *ḥājīyyāt* sebagaimana pada praktek jual beli ini, maka penetapan harga

---

<sup>8</sup> Hani Risdianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Pada Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

seyogyanya dilakukan secara kekeluargaan oleh pihak penjual guna menghindari ketidakadilan dan melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Ada juga penelitian berupa skripsi dari Ade Irma Wisnadi Krisnanda dengan judulnya "Penetapan harga Jual Beli Lukisan dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam". Yang menyimpulkan bahwa secara historis jual beli lukisan dilarang karena pada masa awal penyebaran Islam, umat belum sepenuhnya terlepas dari praktek kepercayaan yang menyekutukan Allah SWT, yakni penyembahan patung gambar dan semacamnya. Akan tetapi ketika tingkat keimanan dan kecerdasan telah mendarah daging dalam tubuh Islam, maka hukum memperjual belikan lukisan menjadi boleh karena kekhawatiran yang dapat membawa kemusyrikan dapat dihilangkan atau dengan kata lain benda-benda itu tidak dikultuskan lagi sebagai media sembah selain Allah SWT.<sup>9</sup>

Selain itu Ayatullah Itsnani dalam penelitiannya yang berjudul "Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh Di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam". Pada intinya bahwa penetapan harga yang terjadi tidak sah karena terdapat hal yang tidak terpenuhi yaitu hak petani (dalam hal ini penjual) untuk melakukan tawar-menawar menjadi terhalang oleh kekuasaan pembeli (tengkulak). Petani atau penjual tidak mempunyai posisi

---

<sup>9</sup> Ade Irma Wisnadi Krisnanda, "Penetapan harga Jual Beli Lukisan Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam Studi Kasus Lukisan Karya Effendi", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

tawar, sehingga dalam kesimpulan penelitian terdapat ketidakadilan dalam penetapan harga.<sup>10</sup>

Dari pemaparan diatas, penyusun belum menemukan penelitian skripsi yang menelaah secara khusus tentang jual beli ayam cemani di Desa Kedu Kec. Kedu Kab. Temanggung yang dalam penelitian ini lebih fokus pada penetapan harga ayam cemani tersebut. Demikian sekilas telaah pustaka yang penyusun paparkan sedangkan untuk buku yang membahas jual beli ayam cemani secara spesifik, sepengetahuan penyusun belum ada, karena praktik ini belum ditemukan pada zaman dahulu, sehingga praktik ini bisa dikatakan baru dalam khazanah hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini menunjukkan pada kecenderungan yang cukup memprihatinkan, namun sangat menarik untuk dikritisi. Praktik atau aktifitas hidup yang dijalani umat manusia di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, menunjukkan kecenderungan pada aktifitas yang banyak menanggalkan nilai-nilai atau etika keislaman, terutama dalam dunia bisnis.<sup>11</sup>

Padahal secara tegas Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perdagangan (bisnis) adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan

---

<sup>10</sup> Ayatullah Itsnani, "Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh Dikecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

<sup>11</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 25.

keberkahan. Dengan demikian, aktifitas perdagangan atau bisnis nampaknya merupakan arena yang paling memberikan keuntungan. Namun harus dipahami, bahwa praktik-praktik bisnis yang seharusnya dilakukan setiap manusia, menurut ajaran Islam telah ditentukan batas-batasnya. Oleh karena itu Islam memberikan kategorisasi bisnis mana yang halal atau yang boleh dilakukan dan mana yang haram atau yang tidak boleh dilakukan.

Dalam fiqih (hukum Islam) terdapat beberapa jenis tindakan, diantaranya wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Yang menarik adalah hanya sedikit saja hal yang berada dalam kondisi halal maupun haram. Batas-batas kelima kategori yang telah disebutkan di atas tidak bersifat absolut<sup>12</sup>.

Begitu juga dengan ranah jual beli dimana terdapat akad ataupun ketentuan yang telah dibenarkan syara', maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>13</sup>

Adapun jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun-rukun jual beli diantaranya adalah :<sup>14</sup>

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan.
- c. Harga yang ditetapkan dan alat tukar-menukar.
- d. Ijab dan kabul.

---

<sup>12</sup> Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, hlm. 43.

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm.71.

<sup>14</sup> Minan Zuhri, *Syari'at Islam*, cet. Ke-I (Kudus: Menara Kudus, 1993), hlm. 217.

Selain terpenuhinya rukun jual beli, syarat-syarat jual beli juga harus terpenuhi sebagai syarat sahnya akad jual beli tersebut, syarat jual beli selalu berkaitan dengan rukun dari jual beli itu sendiri, karena dari masing-masing rukun dari jual beli memiliki syarat dan ketentuannya. Dan syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Ijab kabul yang harus sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum. Ketentuan-ketentuan dari ijab kabul itu sendiri adalah:
  - 1) Tidak ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab, dan begitu juga sebaliknya.
  - 2) Tidak diselingi dengan kata-kata lain.
- b. Benda atau barang yang diperjual belikan juga harus memenuhi syarat, dan syarat-syarat benda yang diperjual belikan (*ma'qūd 'alaih*) adalah:
  - 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lain-lain.
  - 2) Memberi manfaat menurut syara', oleh karenanya dilarang jual beli barang yang tidak bisa diambil manfaatnya seperti cicak, kala, dan lain-lain.
  - 3) Tidak ditaklikan, maksudnya yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain seperti, jika ayahku pergi, maka ku jual motor ini kepadamu.
  - 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti halnya seorang yang menjual motornya hanya untuk satu tahun saja, jual beli semacam ini tidak sah

karena jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, karena tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak mungkin ditangkap lagi.
  - 6) Milik sendiri.
  - 7) Diketahui, barang yang akan diperjual belikan harus diketahui jumlah, kadar, dan nilainya. Oleh karenanya tidak sah jual beli terhadap barang-barang yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- c. Para pihak yang melakukan akad jual beli itu juga harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, seperti:
- 1) Para pihak haruslah baligh atau berakal, sehingga dimungkinkan untuk tidak ditipu orang, oleh karenanya tidaklah sah ketika akad jual beli dilakukan oleh anak yang belum baligh atau orang gila
  - 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab dikhawatirkan pembeli tersebut akan merendahkan hamba yang beragama Islam tersebut. Allah swt melarang orang-orang mukmin memberi jalan untuk merendahkan orang-orang mukmin.

Dalam Islam juga ditetapkan prinsip ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kebajikan masyarakat sebagai dinyatakan dalam konsep *fallāh* yang tercantum dalam al-Qur'an. Prinsip ini menghubungkan

prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Dengan demikian untuk mencapai kesejahteraan harus mengandung dasar-dasar moral.

Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam lapangan kaitanya dengan jual beli naik turunnya harga ayam cemani, tentunya fenomena tersebut membutuhkan literatur, kajian maupun referensi untuk menemukan jawabannya, dan penyusun akan membahas lebih banyak dan fokus pada ketentuan harganya.

Menjadi tanda tanya besar, apakah kecenderungan perubahan harga tidak sosial, yang merupakan kerugian bagi masyarakat atau tidak, mungkin di pertentangkan dari sudut penglihatan analitik atau dari sudut pandangan Islam.

Tujuan dari adanya hukum Islam dalam mensikapi suatu permasalahan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Kajian teori hukum Islam yang menurut penyusun lebih relevan dengan permasalahan yang dipaparkan adalah teori *Istih̄sān* yang mencakup *istih̄sān bi an-Naṣṣ* dan *istih̄sān bi al-Maṣlaḥah*.

*Istih̄sān bi an-Naṣṣ* adalah menetapkan hukum berdasarkan nash lain yang bersifat umum dari nash pertama yang bersifat khusus, jadi lebih bersifat pengecualian. Sedangkan *istih̄sān bi al-maṣlaḥah* adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Adakalanya maslahat itu masuk dalam kategori *darūriyyah* (memelihara kebutuhan yang esensial), dan kategori *hājiyyah* (menghindari kesulitan hidup).

Perbedaan dasar yang timbul dari kenyataan bahwa dalam negara Islam, pengawasan atau pengaturan datangnya dari “dalam” masyarakat itu sendiri. Suatu masyarakat yang telah di pengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Oleh karena itu

pengaruhnya dalam dan menentukan. Nyatanya dalam masyarakat Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara. Berbeda dalam kajian di lapangan sehingga memerlukan pemikiran secara terarah dan tidak menyulitkan yang intinya untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penyusun menggunakan teori *istiḥsān bi al-maṣlahah*.

Dengan demikian penyusun akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan data yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan tentunya tidak luput dari sumber-sumber dan dasar hukum Islam. Semoga dengan kerangka teoritik di atas, problematika ini bisa menemukan jawaban sesuai dengan syara', dan untuk penjelasan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam menelusur dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun memakai jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan mencari data langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pokok-pokok masalah dari skripsi ini.

Adapun tempat yang di jadikan objek penelitian adalah para peternak sekaligus penjual ayam cemani di Desa Kedu kec. Kedu kab. Temanggung.



## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian, maka sifat penelitiannya adalah *deskriptif analisis*, yaitu dengan menjelaskan tentang penetapan harga dalam Islam yang berlandaskan teori muamalat dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran terhadap fokus kajian proses penetapan ayam cemani di lapangan.

## 3. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai usaha penyusunan skripsi ini, penyusun mempergunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan data dengan cara menggali data secara langsung kepada objek penelitian yakni para pemelihara sekaligus penjual ayam cemani sebagai sumber data primer diantaranya adalah :

### a. Observasi (pengamatan)

Pada observasi ini penyusun mengamati secara langsung praktik dan mekanisme jual beli ayam cemani di tempat pemeliharaan sekaligus menjadi tempat transaksi jual beli. Sebab pada intinya mekanisme jual beli ayam cemani di Desa Kedu hampir semuanya sama.

Sedangkan sumber data sekunder yang merupakan referensi dari penyusunan yang berupa buku-buku fiqih dan juga buku umum yang tentunya berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji.

### b. Wawancara (interview)

Dalam hal ini penyusun mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian tersebut.

Adapun para informan terdiri dari pemilik pemeliharaan ayam cemani, pembeli dan beberapa pihak lainnya termasuk masyarakat sekitar.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data dan mengamati dari aspek kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan objek kajian.
- b. Membuat klaisifikasi dan sistemasi data selanjutnya di formulasikan pokok permasalahan sesuai dengan kajian.
- c. Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari dalil maupun dari hasil pengamatan di lapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yakni dengan cara menganalisanya, bagaimana praktik penetapan harga jual ayam cemani, sesuai atau tidakkah praktik jual beli ayam cemani di tempat pemeliharaan di Desa Kedu kec. Kedu kab. Temanggung dengan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam.

6. Analisis Data

Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan *metode induktif*. Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep penetapan harga dalam Islam. Setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan yakni pada pemeliharaan ayam cemani di Desa Kedu kec. Kedu kab. Temanggung.

## G. Sitematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi arahan yang akan menggambarkan tentang konsep jual beli dan penentuan harga dalam Islam. *Sub bab pertama*, menjelaskan tentang konsep jual beli dalam Islam. *Sub bab kedua* menjelaskan tentang harga dalam perspektif hukum Islam dan *Sub bab ketiga* yaitu membahas lebih fokus terhadap konsep penentuan harga dalam Islam.

*Bab ketiga*, yang terdiri dari *sub bab pertama* yang berisi tentang deskripsi dari Desa Kedu yang menjadi lokasi penelitian. *Sub bab kedua* berisi tentang budi daya ternak ayam cemani yang terdiri dari sejarah dan tata cara pemeliharaan, profil budi daya peternakan ayam cemani, dan berisi tentang penetapan harga ayam cemani.

*Bab keempat*, berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli ayam cemani. Bagian ini dibagi menjadi dua sub bab, *sub bab pertama* berisi penetapan harga pada umumnya. *Sub bab kedua* berisi tentang penetapan harga secara khusus.

*Bab kelima*, merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun menarik kesimpulan bahwa status hukum atas praktik penetapan harga ayam cemani yang dilakukan oleh para penjual jika ditinjau dari hukum Islam adalah boleh (*mubāḥ*). Yang menjadi landasan dari kesimpulan hukum tersebut adalah bahwa sesuai dengan praktik yang ada di lapangan, penyusun menggunakan teori *istiḥāsan bi al-Maṣlahah*. *Istiḥāsan bi al-maṣlahah* adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. *Maṣlahah* yang di maksud termasuk dalam kategori *hājiyyah* (menghindari kesulitan hidup).

Perbedaan penetapan harga yang nampak terdapat adanya diskriminasi, akan tetapi karena hal tersebut merupakan hajat hidup yang dibutuhkannya dan menghindari dari kesulitan hidup sehingga ia melakukan praktik tersebut, dengan alasan bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan maka penjual tidak bisa memperoleh pemasukan setiap minggunya. Oleh karena itu hal ini dibolehkan dalam hukum Islam dan dari aspek *maṣlahah* juga terpenuhi. Dari aspek akad juga terpenuhi karena kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling meridhoi.

Dalam transaksi atau kasus yang penulis temukan, memang secara normatif praktik dari jual beli ayam cemani tersebut tidak dibolehkan, akan tetapi hajat hidup setiap orang adalah hal yang sangat penting dan vital, hal ini juga

sudah digariskan dalam *maqāsid as-Syari'ah*. Sehingga dengan latar belakang semacam ini, memunculkan suatu hukum baru yang berlaku secara khusus dimana praktik yang semula diharamkan menjadi dibolehkan (*mubāh*).

## **B. Saran-Saran**

Diharapkan kepada penjual dan pembudidaya ayam cemani agar tidak terlalu banyak dalam mengambil keuntungan, walaupun di dalam hukum Islam tidak ada nash yang mengatur tentang hal tersebut, namun bisa lebih mengutamakan kesejahteraan sosial dengan tidak mematok harga yang cukup tinggi walaupun dengan pembeli yang belum menjadi langganan.

Adanya kecenderungan sosial terhadap barang atau suatu hal tertentu merupakan hal yang lumrah, terkadang hal tersebut dipercayai sebagai pembawa berkah dan hal yang mendatangkan nasib baik. Akan tetapi bagi semua pihak agar selalu waspada dan memahami bahwa kehidupan baik di dunia maupun setelahnya sudah ada yang mengatur dan menentukan akan nasib setiap orang, sehingga tidak diperlukan adanya kegiatan yang *over acting* dalam menjalani kehidupan. Menjadikan suatu hal sebagai koleksi atau hobi merupakan hal yang *mubah*, karena memang di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur yang mengarah pada unsur negatif, namun jika hal-hal yang dimaksud termasuk di dalamnya ayam cemani dimiliki dan dijual untuk hal-hal yang tidak mengarah pada kebaikan dan justru mengarah pada hal-hal yang berbau syirik dan pengingkaran atas anugrah hidup, maka hal itu sungguh sebagai perbuatan yang dilarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-Qur'an

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia: Mujamma' Al Malik Fadhli Thiba' At Almush-haf, 1990.

### B. Hadis dan Ilmu Hadis

Bukhari Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-, *Matan al-Bukhari* Semarang: Toha Putra, t.t.

Dāwūd, Abū, Sunan Abī Dāwūd, “*Kitāb al-ijārah, Bab fi at-Tas'ir*”, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, III: 370, hadis nomor 3451. Hadits riwayat Anas bin Malik, dari Sabit, dari Hammad bin Salamah, dari 'Affan, dari Usman bin Syaibah.

Hiban Ibnu, *Sahih Ibnu Hiban*, Makkah al-Mukarramah: Dār al-Kabīr, al-Bāz, 1994 M/1414 H, Hadis nomor 4935, “Bab at-Tas'ir”.

Sulaiman bin Muhammad bin Ayub Abu Qasim at-Thabrani, *Mukjam al-Kabīr al-Mausil*: Maktab al-Hikam Wal Hukmu, 1983 M/1404 H, 1: 261, hadis nomor 761, “Bab at-Tas'ir”.

### C. Fikih dan Usul Fikih

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, alih bahasa Miftahul Khairi, cet. ke-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Anwar, Syamsul, *Permasalahan Produk Bank syari'ah: Studi Tentang Bai'muajjal*, laporan hasil penelitian individual IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Asad, Ahmad Muhammad al- dan Fhati Ahmad Abd Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefuddin, Bandung: Pustakan Setia, 1999.

Hury Muhammad Abu Huda al-Yaqubi al-, *Ahkamu Tas'ir Fi Fiqhul Islam* (Beirut: Dar al-Ba'ir al-Islamy), hlm. 116-117.

Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, alih bahasa Oleh Anshari Ahmad, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

- Ismanto, Kwat, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ismanto, Kwat, *Manajemen Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Itsnani, Ayatullah, *Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh Dikecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.
- Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Krisnanda, Ade Irma Wisnadi, *Penetapan harga Jaul Beli Lukisan Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam Studi Kasus Lukisan Karya Effendi*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. M. Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad, *Mekanisme Pasar Dalam Islam*, dalam Jurnal Studi Agama, *Millah*, vol II. No. 2, Januari 2002.
- Munawwir, A.W., *Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, cet. XXV, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nabhani, Taqiyyudin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Risdianto, Hani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Pada Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor*, Skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.
- Shawi, Shalah ash- dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Sudasono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharaj*, Beirut : Dar al-Ma'arif, 1979.



Zuhailly, Wahbah az-, *al-fiqh al-Islami wa ‘Adilautuhu*, Beirut:Dar al- Fikr, 1989.

Zuhri, Minan, *Syari’at Islam*, cet. ke-1 (Kudus: Menara Kudus, 1993).

**D. Lain-lain**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Kotler ,Philip, *Manajemen Pemasaran Edisi ke sebelas*, jilid 2, Jakarta: Gramedia, 2005

Muyassarotussolichah, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Linksas, 2008.

Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.

Winardi, *Istilah Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 1996.



## DAFTAR TERJEMAH

NO	BAB	HALAMAN	FN	TERJEMAHAN
1	BAB I	2	4	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamudengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.
2		3	5	“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
3	BAB II	26	12	“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”
4		31	20	“Bahwasannya orang-orang mengadu kepada Rasulallah dan berkata: wahai Rasulallah, harga-harga (di Madinah) telah melambung tinggi, maka tentukanlah (harga) bagi kami. Kemudian Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya hanya Allah yang menentukan (harga), maha menahan, maha membentangkan (maha pembei rizki) dan aku (Rasulullah) berharap bahwa ketika aku menghadap Allah nanti akan ada seorangpun dari kalian yang menuntutku karena kezalimanku mengenai darah dan juga harta”.
5		33	25	“kalau kiranya al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya”.
6		36	30	“Dan jangankah sebahagian kamu memakan harta sebahagian

				yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”.
7		43	37	“Rasulullah SAW melarang orang kota menjualkan barang orang desa, dan janganlah saling menaikkan harga barang, dan janganlah bersaing atas harga dagangan saudara”
8		43	38	“Apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berkata benar dan terang-terangan, jual beli akan diberkahi, tetapi jika mereka sembunyi-sembunyi dan berkata dusta, jual beli mereka jual beli mereka tidak akan diberkahi”
9		43	39	“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.
10		43	40	“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula”.
11	BAB IV	69	4	“Bahwasannya orang-orang mengadu kepada Rasulullah dan berkata: wahai Rasulullah, harga-harga (di Madinah) telah melambung tinggi, maka tentukanlah (harga) bagi kami. Kemudian Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya hanya Allah yang menentukan (harga), maha menahan, maha membentangkan (maha pembei rizki) dan aku (Rasulullah) berharap bahwa ketika aku mengadap Allah nanti akan ada seorangpun dari kalian yang menuntutku karena

				kezalimanku mengenai darah dan juga harta”
12		72	8	ecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.
13		74	9	“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik”.
14		76	10	“Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA